

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ide negara hukum (*rechtsstaat*) atau hukum tata negara merupakan konsep negara yang sejalan dengan para *founding fathers* negara yang mengkaji dan merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konteks ini, undang-undang 1945 mendukung dua jenis pembagian kekuasaan negara yakni secara vertikal dan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah merujuk pada pembagian kekuasaan antara berbagai entitas dalam suatu negara, dalam konteks kita dikenal sebagai pemerintah negara dan lembaga-lembaga negara. Semetara itu pembagian kekuasaan secara horizontal mengacu pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>1</sup> Pemerintah Desa merupakan bagian dari sistem Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri dalam rangka otonomi desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya pasal 1 ayat (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

---

<sup>1</sup> Nata Haryanto, Abdul Wahid Haddade, "Pengelolaan badan usaha milik desa Positif dan Hukum Tata Negara Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, Vol.2, No.1 (Januari 2021), h.157.

yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang di selenggarakan oleh desa untuk kepentingan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pemerintah Desa memiliki peran sentral dalam mengelola sumber daya untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Meskipun tidak mudah, hal tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang di rencanakan, memastikan kemandirian, transparansi, dan tanggung jawab sesuai undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa serta hak dan kewajiban mereka.<sup>3</sup> Dalam menjalankan tugas pemerintah, pihak yang bertanggung jawab harus secara penuh memahami dan memenuhi amanah yang diberikan oleh rakyat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan harapan bahwa melalui undang-undang tersebut, desa dapat memenuhi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya dengan lebih baik. Pemerintah berkomitmen

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>3</sup> Fresal Arthur Sopamena, 'Implementasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa', *Jurnal Public Policy*, Vol.1, No.1 (2020), h.88–100.

menyediakan fasilitas perawatan yang lebih baik di desa, dengan peningkatan manajemen yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengurangi permasalahan terkait kemiskinan dan masalah sosial budaya di desa. Untuk meningkatkan potensi sumber daya alam, desa memiliki wewenang khusus dalam mengelola otonomi desa, dengan mengembangkan sumber pendapatan di luar dukungan pemerintah kabupaten/kota. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 membuka peluang pengembangan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang merupakan langkah kemajuan yang patut di apresiasi dalam pemerdayaan desa. Penting untuk memperdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan menekan partisipasi dan inisiatif masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi fokus program tetapi juga aktif dalam memantau kegiatan usaha BUMDES.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada daerah setempat. Secara lebih eksplisit, administrasi publik dibagi menjadi tiga paradigma. Pertama paradigma administrasi

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), h.237.

publik lama (*old public administrasi*), yang kedua paradigma manajemen publik baru (*new public management*), ketiga pelayanan publik baru (*new public service*). Pelayanan ini menjadi indikator kinerja pemerintah desa, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar mereka.<sup>5</sup>

Ketiga paradigma ini diharapkan dapat menjamin hubungan baik antara otoritas publik dan daerah dalam upaya memperluas kerjasama positif daerah. Dengan cara ini, perbaikan infrastruktur dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa. Sebaliknya, jika hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat kurang baik, hal ini dapat menyebabkan hambatan dalam pembangunan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap perkembangan desa.

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>6</sup> Badan Usaha

---

<sup>5</sup> Jusman Khairul Hadi, "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 3, No.1 (November 2021), Universitas Gunung Rinjani, h.29–52.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Milik Desa (BUMDES) merupakan badan hukum dan memiliki formalitas hukum, khususnya di bidang hukum perdata. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di harapkan dapat berperan dalam memajukan masyarakat di bidang ekonomi. Pemerintah desa memegang peran penting dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan masyarakat harus ikut serta dalam pengelolaannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik desa (BUMDES) tentu penting untuk dipahami dan diinterpretasikan secara konsisten oleh pemerintah desa (penyerta modal), Badan Pemerintah Daerah (BPD), Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Terdapat enam prinsip dalam mengelola Badan usaha milik desa (BUMDES) yaitu *Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, Sustainabel*.<sup>7</sup>

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur bahwa pendirian terutama dijelaskan dalam BAB X pasal 87-90 yaitu bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus disepakati melalui musyawarah desa. Proses ini menunjukkan

---

<sup>7</sup> Janeko Uzlah Wahidah, "Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (Pad)," *jurnal of costitutional law* Vol. 01, No. 01 (april 2023). Institut Pesanten Susan Drajat Lamongan, h.30.

pentingnya keterlibatan dan persetujuan dari masyarakat dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar dapat dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ketika Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didirikan oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengelola modal dan usahanya. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus sesuai dengan tujuan awalnya untuk mengurangi taraf hidup masyarakat, maka dari itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus dikelola dengan baik. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) disini harus mampu meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hal ini akan mendukung penyelenggaraan pemerintah desa yang baik terhadap oprasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).<sup>8</sup>

Pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak. Di desa ini terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berupaya mendukung dan meningkatkan Pendapatan Asli

---

<sup>8</sup> Noer Soetjioto, *Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: K-Media, 2015), h.11.

Desa (APD) guna mensejahterakan masyarakat dengan mendirikan beberapa unit usaha. Dari bagian unit usaha, usaha yang didirikan oleh Desa Curugbitung melibatkan unit usaha wisata alam Ranggawulung yang terletak dicurugbitung, wisata ini melibatkan UMKM dan berbagai fasilitas didalamnya. Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini sangatlah lancar dilihat dari penghasilan pertahunnya dan dilakukan secara optimal sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam merancang peraturan-peraturan tersebut, perspektif fiqh siyasaha menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan masyarakat desa, meningkatkan kemandirian ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa.

Dari latar belakang yang telah dituliskan, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) saat ini dikelola. Mengingat pembahasan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini, penulis menemukan bahwa sangat penting bagi mereka untuk menilai pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bertujuan untuk meningkatkan APD dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi desa. Oleh karena itu, pengelola Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini sangat penting untuk mengembangkan upaya yang telah dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang mana tercantum dalam firman Allah SWT :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ  
 بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya : *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia ( Q.S. Ar-Ra'd :11)*

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) selain dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku juga dilaksanakan sesuai dengan fiqh siyasah syar'iyah dan prinsip *maslahah mursalah*. Prinsip *maslahah mursalah* berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ulasan fiqh siyasah syar'iyah dijadikan penelitian dan pembahasan



manfaat permasalahan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam perspektif Islam.

*Maslahah mursalah* tidak dapat langsung ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi dapat dilihat melalui ijma dan qiyas. Menurut istilah, masalah mursalah terdiri dari dua kata: "mashlahah" yang berarti manfaat, dan "mursalah" yang berarti lepas. Gabungan dari kedua kata tersebut, seperti dijelaskan oleh Abdu-Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap mashlahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya," sehingga disebut mashlahah mursalah (masalah yang terbebas dari pertentangan yang eksplisit).

*Maslahah mursalah* adalah konsep yang sering digunakan dalam konteks agama, hukum, atau etika untuk menilai apakah suatu tindakan atau keputusan dapat dianggap memberikan manfaat, meskipun manfaat tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam nash.<sup>9</sup> Melihat landasan yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan yang berjudul ***“Pengelolaan Badan Usaha Mlik Desa (BUMDES) Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak).”***

---

<sup>9</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h.140-141.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah syar'iyah terhadap kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak?

**C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada mengevaluasi *Pengelolaan Badan Usaha Mlik Desa (BUMDES) Dalam Perspektif Fiqh Siyah (Studi Di Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak)*

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana starategi pengelolaan BUMDES di Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak.
2. Untuk memahami prinsip fiqh siyasah syar'iyah dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Curugbitung Kabupaten Lebak.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang diteliti, penulis berhadap dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dalam konteks teoritis maupun praktis.

### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian yang sudah dilakukan ini dapat berguna untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam memahami strategi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) khususnya dalam bidang ilmu pemerintah desa.

### 2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sedikit banyaknya kontribusi bagi semua pihak yang bersangkutan tentunya bermanfaat bagi peneliti terutama masyarakat luas.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/fak/tahun	Judul penelitian	persamaan	Perbedaan
1.	Munawaroh/iman tarbiyah dan	Analisis pengembangan	Persamaan dalam	Perbedaan dalam penelitian

	keguruan/2019. <sup>10</sup>	ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa	Penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif	ini adalah bahwa penekanan saat ini lebih pada pengelolaan proses yang dinilai dari perspektif masalah, berbeda dengan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada perkembangan prosesnya.
<b>2</b>	Yeni fajarwati/ilmu sosial dan politik/2016. <sup>11</sup>	Implementasi program badan usaha milik desa (BUMDes) di desa	Persamaan pada Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang berbeda. Peneliti sebelumnya

<sup>10</sup> Munawaroh, "Analisis Pengembangan ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa", (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h.74.

<sup>11</sup> Yeni Fajarawati, "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, (Skripsi – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016), h.172.

		pagedangan kecamatan pagedangan kabupaten tanggerang	deskriptif.	fokus pada hak yang berkaitan dengan pelaksanaan program BUMDes, sedangkan peneliti saat ini memfokuskan penelitiannya pada pengelolaan BUMDes yang dikaitkan dengan masalah mursalah.
3	Firda Aulita Fithriyana/ ekonomi dan bisnis islam/ 2020. <sup>12</sup>	Pengelolaaan wisata alam gosari (wagos) oleh badan usaha milik desa (BUMDes)	Persamaan pada Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan beberapa aspek lainnya.

---

<sup>12</sup> Firda Auliya Fithriyana, "Pengelolaan Wisata Alam Gosari (Wagos) oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Peningkatan Pendapatan Desa Dalam Analisis Mashlahah Mursalah" (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), h.115.

		untuk meningkatkan pendapatan desa dalam analisis mashlahah mursalah	konsep masalah mursalah dalam pengelolaan BUMDes	
--	--	--	---	--

**Tabel 1.1 penelitian terdahulu**

### **G. Kerangka pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan pemahaman yang melandasi pemahaman terhadap suatu pokok pembahasan, pemahaman yang paling mendasar dan menjadi landasan setiap pemikiran atau bentuk proses semua penelitian akan dilakukan, untuk itu dalam landasan penelitian ini membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam perspektif (Studi di Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak).

#### **1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang biasa di sebut dengan BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Entitas ekonomi yang dimiliki sebagian

besar oleh desa melalui penyertaan modal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki ciri khas sabagian Badan Usaha Milik Desa, yang tidak dapat disamakan dengan badan hukum lainnya, meskipun berorientasi pada keuntungan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat mencari modal dari masyarakat dan mungkin mempertimbangkan pinjaman dari pihak luar. Selain fokus pada keuntungan finansial, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga di harapkan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi desa dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

## 2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merujuk pada individu atau tim yang bertanggung jawab atas oprasional dan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sendiri merupakan entitas hukum yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>13</sup> Joko Purnomo, *Pendirian Dan Pengelolaan BUMDesa* (Yogyakarta: Infest, 2016), h.3.

(BUMDES) sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip kemandirian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus mengutamakan perolehan modal masyarakat dan pemdes. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai kegiatan dan proyek yang dapat meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) disini juga harus dilakukan secara profesional dan mandiri, sehingga diperlukan seseorang dengan keterampilan yang memadai untuk mengelolanya.<sup>14</sup>

### 3. Fiqh siyasah

Fiqh berasal dari kata "faqaha-yafqhu-fiqha" yang berarti "pemahaman yang mendalam." Menurut Imam Al-Tirmidzi, fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan) dan muamalah (hubungan antar manusia). Muamalah meliputi jinayah (pidana), munaqahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafaat (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional). "Siyasah" berasal dari kata "sasa," yang berarti mengatur dan memerintah. Abd Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai

---

<sup>14</sup> Noer Soetjioto, *Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: K-Media, 2015), h.12.



peraturan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dengan demikian, fiqh siyasah adalah aspek hukum Islam yang mengatur kehidupan bernegara untuk mencapai kemaslahatan.

#### 4. Siyasah Syar'iyah

Politik Syariah atau siyasah syar'iyah adalah kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, di mana penguasa menerapkan Syariah dalam kehidupan masyarakat dan negara. Khallaf mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai pengelolaan masalah umum dalam pemerintahan Islam untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, tanpa bertentangan dengan syariat Islam. Abdurrahman Taj menegaskan bahwa siyasah syar'iyah mengatur kepentingan negara dan umat sesuai dengan semangat syariat dan prinsip-prinsipnya yang universal.

Hakikat siyasah syar'iyah meliputi:

- a. Pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr).
- c. Bertujuan untuk kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
- d. Tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat Islam.

Sumber utama siyasah syar'iyah adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena keterbatasan kedua sumber ini, pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat, pengalaman, dan warisan budaya juga digunakan sebagai acuan untuk menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan dinamika masyarakat.

##### 5. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah konsep inti dalam fikih Islam, mengenai kepentingan publik yang tidak disebutkan di alquran dan hadist. *Maslahah mursalah* merupakan istilah yang berasal dari Bahasa arab "*masalahah*" memiliki beragam makna, termasuk kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Disisi lain, "*mursalah*" bersal dari kata "*arsala*" yang berarti terlepas atau bebas. Oleh karena itu ketika kedua kata ini digabungkan, mereka menggambarkan suatu konsep yang merujuk keterlepasan atau kebebasan dari aturan yang menentukan apakah sesuatu diperbolehkan atau tidak. Menurut Abd Wahab Khalaf, dalam konteks istilah, *masalahah mursalah* adalah jenis masalahah yang tidak memiliki dasar Syariah yang jelas untuk mendukung atau menolaknya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dewi Masyithoh, "*Buku Fikih Kelas XII*," (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2019), h.42.

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan untuk menerapkan masalah mursalah:

- a. Mashlahat yang dimaksud haruslah mashlahat sejati yang benar-benar memberikan manfaat atau menghindari kerugian, bukan hanya berdasarkan perkiraan semata tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul.
- b. Mashlahat tersebut harus bersifat kepentingan umum, bukan kepentingan individu.
- c. Mashlahat yang dianggap tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, atau ijma.<sup>16</sup>

## 6. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam dari lingkungan nyata. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan langsung dari subjek penelitian di lokasi yang menjadi fokus studi. Penelitian lapangan ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang mungkin tidak terdeteksi melalui

---

<sup>16</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.152-153.

metode penelitian lainnya. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan wawasan yang mendalam dan bermanfaat bagi pengembangan teori atau praktik di bidang yang relevan.

## 2. Teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan responden. Pada penelitian ini, wawancara diperoleh dari aparaturnya pemerintah Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung.

Dalam Penelitian ini, digunakan wawancara terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan panduan wawancara dan memperkirakan informasi yang akan diperoleh. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan pihak-pihak tertentu yang menjadi narasumber yaitu seluruh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

### b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan melihat kejadian sebenarnya di

lapangan untuk memperoleh data terkait efektivitas pengelolaan BUMDES dan peningkatan pendapatan asli Desa Curugbitung.<sup>17</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk laporan keuangan, rekapitulasi, personalia, stuktur organisasi, data produksi, Riwayat hidup, peraturan, dan lainnya. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari arsip pemerintah desa terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, seperti profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) laporan keuangan, data pendapatan desa asli desa. Peneliti juga akan mendokumentasikan foto tentang tempat dan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai bagian dari metodologi penelitiannya.

d. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum adalah entitas yang menjadi objek pengambilan data, narasumber, yang disebut sebagai sumber data, merujuk pada individu yang memberikan tanggapan pertanyaan pada peneliti, baik melalui pertanyaan tertulis atau lisan.

---

<sup>17</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h.90.

### 1) Sumber data hukum primer

Sumber data hukum primer merujuk pada sumber informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian yang dilakukan terhadap objek yang sedang diteliti. Proses ini mencakup berbagai kegiatan seperti wawancara dan pengambilan dokumentasi secara langsung.

### 2) Sumber data hukum sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang didapatkan secara tidak langsung. Sumber data hukum sekunder berperan sebagai sumber kedua setelah sumber data primer, yang melibatkan pengambilan informasi atau data dari berbagai sumber seperti jurnal, al-quran, hadits, arsip, dan artikel, yang relevan dengan objek penelitian.

### 3. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir presfektif

- a. Deskriptif analisis adalah suatu teknis analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis, objektif, dan rinci. Dalam hal ini data pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) nomor 6 tahun 2014 tentang desa, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *masalah mursalah*.

- b. perskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara pandang peneliti terhadap tingkat kebebasan kepada responden dalam memberikan data atau informasi yang hendak di sajikan. hal ini *masalah mursalah* kemudian diaplikasikan pada variable yang bersifat khusus yaitu dalam strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

## **H. Sistematika pembahasan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dilihat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antar satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian , fokus penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** : Kondisi objektif Desa Curugbitung yang terdiri dari kondisi geografis dan demografis, struktur organisasi desa, kondisi sosial, budaya ekonomi desa. dan gambaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Curugbitung Kecamatan Curgubitung.

**Bab III** : Kajian teoritis, bab ini akan menguraikan Dasar Hukum Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Strategi Pengelolaan, Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Fiqh Siyasah. Siyasah Syar'iyah, dan *Maslahah Mursalah*.

**Bab IV** : Analisis strategi Pengelolaan Badan Usaha Mlik Desa (BUMDES) ditinjau dari fiqih siyasah (Studi di Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak).

**Bab V** : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.